



PROVINSI JAMBI

Jambi, 4 Desember 2025

Nomor : B/100.3.1.1/13006 /SETDA.HKM/XII/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Ranperbup

Yth. Bupati Tanjung Jabung Timur
di
Muara Sabak

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 100.3.2/2167/SETDA.HKM/2025 tanggal 9 September 2025 Perihal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah dilakukan pengkajian secara yuridis, formal dan materil.
2. Sehubungan dengan hal di atas, agar Saudara terlebih dahulu menyempurnakan Rancangan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tersebut dengan mempedomani hasil fasilitasi sebagaimana terlampir, dan apabila telah ditetapkan dan diundangkan agar disampaikan kembali kepada Gubernur Jambi Cq. Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. GUBERNUR JAMBI,
SEKRETARIS DAERAH



Dr. H. SUDIRMAN, S.H., M.H.

Tembusan :
Gubernur Jambi.

**MATRIK FASILITASI
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

NO.	MATERI RANPERBUP	TERTULIS	PENYEMPURNAAN	ALASAN PENYEMPURNAAN
1.	Bagian Menimbang	<p>a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintahan Daerah, Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;</p> <p>b. bahwa Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga perlu diganti;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a</p>	<p>a. bahwa untuk mencegah praktik korupsi perlu dilakukan upaya yang sistematis dalam mencegah dan mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel oleh pegawai aparatur sipil negara atau penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Tanjung Timur;</p> <p>b. bahwa pengendalian gratifikasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga perlu diganti;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan</p>	<p>Masukan tanggapan dari Inspektorat Prov. Jambi.</p>

		dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;	Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur,	
2.	Bagian Mengingat angka 5	5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	
3.	Bagian Mengingat angka ...	Belum tertulis dalam Ranperbup	Tambahkan: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-	

		<p>Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p>	
<p>4. Bagian Menetapkan</p>	<p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.</p>	<p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.</p>	<p>Teknis Penulisan.</p>
<p>5. Pasal 1 angka 2, angka 7 dan angka 23.</p>	<p>2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 23. Berlaku umum adalah suatu kondisi bentuk pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran.</p>	<p>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 23. Berlaku umum adalah kondisi pemberian yang diberlakukan sama untuk semua dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai sesuai dengan standar biaya yang berlaku, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan.</p>	<p>• Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. • Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. • Peraturan KPK RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Garifikasi.</p>

6.	Pasal 1 angka 6	6. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Satuan KPerangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	Dihapus
7.	Pasal 1	Belum tercantum dalam Ranperbup	Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
8.	Pasal 4	(1) Kewajiban penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan dalam hal: a. gratifikasi tidak diterima secara langsung; b. pemberi gratifikasi tidak diketahui; c. penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima; d. gratifikasi diberikan dalam rangka kegiatan adat istiadat atau upacara keagamaan; dan/atau e. adanya kondisi tertentu yang	Apa dasar hukumnya? Sesuai alampiran angka 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

		tidak mungkin ditolak, yaitu: penolakan yang dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan penerima dan/atau mengancam jiwa/harta atau pekerjaan Pejabat/Pegawai	
9.	Pasal 5	Sebagaimana tercantum dalam Ranperbup	Agar disesuaikan dengan Pasal 2 Peraturan KPK RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
10.	Pasal 7	<p>(1) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan cara :</p> <p>a. disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ ditolak; atau</p> <p>b. disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ ditolak.</p> <p>(2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK</p>	<p>(1) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan cara :</p> <p>a. disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ ditolak; atau</p> <p>b. disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui UPG dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ ditolak.</p> <p>(2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib meneruskan laporan</p>

	<p>dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima.</p> <p>(3) Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap lengkap apabila sekurang-kurangnya memuat:</p> <p>a. identitas Pelapor berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon;</p> <p>b. informasi pemberi Gratifikasi;</p> <p>c. jabatan Pelapor Gratifikasi;</p> <p>d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;</p> <p>e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima/ ditolak;</p> <p>f. nilai Gratifikasi yang diterima/ ditolak;</p> <p>g. kronologis peristiwa penerimaan/penolakan gratifikasi; dan</p> <p>h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi.</p> <p>(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara</p>	<p>Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima.</p> <p>(3) Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap lengkap apabila sekurang-kurangnya memuat:</p> <p>a. identitas Pelapor berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon;</p> <p>b. informasi pemberi Gratifikasi;</p> <p>c. jabatan Pelapor Gratifikasi;</p> <p>d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;</p> <p>e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima/ ditolak;</p> <p>f. nilai Gratifikasi yang diterima/ ditolak;</p> <p>g. kronologis peristiwa penerimaan/penolakan gratifikasi; dan</p> <p>h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi.</p> <p>(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis menggunakan sarana elektronik atau non</p>	
--	---	---	--

		<p>tertulis menggunakan sarana elektronik atau non elektronik dengan mengisi formulir pelaporan Gratifikasi, atau disampaikan dengan menggunakan aplikasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.</p> <p>(5) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai pedoman pelaporan Gratifikasi KPK.</p>	<p>elektronik dengan mengisi formulir pelaporan Gratifikasi, atau disampaikan dengan menggunakan aplikasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.</p> <p>(5) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai pedoman pelaporan Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi.</p> <p>Catatan : Semua singkatan KPK dalam Ranperbup ini agar dipanjangkan menjadi Komisi Pemberantasan Korupsi.</p>	
11.	Pasal 9 ayat (3)	<p>(3) Untuk membantu pelaksanaan tugas UPG dibentuk Sekretariat UPG yang dipimpin oleh Sekretaris UPG dan dibantu oleh 5 (orang) orang Pejabat/Pelaksana pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.</p>	<p>(3) Untuk membantu pelaksanaan tugas UPG dibentuk Sekretariat UPG yang dipimpin oleh Sekretaris UPG dan dibantu oleh 5 (orang) orang Pejabat/Pelaksana pada Sekretariat Inspektorat Daerah.</p>	

12.	Pasal 10 ayat (2)	(2) Penetapan dan rincian tugas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Timur selaku Ketua UPG.	(2) Penetapan dan rincian tugas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Inspektur Daerah.
13.	Pasal 11	<p>Pasal 11</p> <p>UPG mempunyai tugas berupa:</p> <p>a. menerima, menganalisis dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dari Aparatur Sipil Negara/Penyelenggara Negara; dan menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau pejabat publik lainnya</p> <p>b. melaporkan penolakan Gratifikasi; meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK RI;</p> <p>c. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK;</p> <p>d. menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan</p>	<p>Pasal 27 Peraturan KPK RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.</p>

		<p>kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi;</p> <p>f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan, dan badan usaha milik daerah;</p> <p>g. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut;</p> <p>h. melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi;</p> <p>i. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi; dan</p> <p>j. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK.</p>		
14.	Pasal 14	<p>Pasal 14</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan wewenang dan kewajiban UPG ditetapkan dalam petunjuk teknis Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Timur selaku Ketua UPG.</p>	<p>Pasal 14</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan wewenang dan kewajiban UPG ditetapkan dalam petunjuk teknis Inspektur Daerah selaku Ketua UPG.</p>	<p>Cek dan teliti Kembali terkait kewajiban UPG sudah ada dalam Pasal 12 dalam Ranperbup ini.</p>

15. Pasal 17 ayat (4)	(4) Untuk pertama kali kewajiban membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lingkungan Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pelayanan publik.	(4) Untuk pertama kali kewajiban membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lingkungan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pelayanan publik.	Teknis Penulisan
16. Bagian Penutup	Sebagaimana dimaksud dalam Ranperbup	<p>Ditetapkan di Muara Sabak pada tanggal Desember 2025 BUPATI TANJUNGGABUNG TIMUR,</p> <p>Hj. DILLAH HIKMAH SARI</p> <p>Diundangkan di Muara Sabak pada tanggal Desember 2025</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNGGABUNG TIMUR,</p> <p>H. SAPRIL BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNGGABUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR</p>	Sesuai dengan Lampiran huruf L UU 12 Tahun 2011.

Catatan :

1. Berdasarkan Pasal 167 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah :
 - a. Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
 - b. Produk Hukum Daerah dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
 - c. Kertas bertanda khusus dengan ketentuan sebagai berikut : a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakkan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah ; dan b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
2. Ranperbup perlu direvisi sesuai saran perbaikan.

a.n. GUBERNUR JAMBI
SEKRETARIS DAERAH,


Dr. H. SUDIRMAN, S.H., M.H.